



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Laki-laki, Lahir Tanjung Balai, pada tanggal 15 Juni 1985, Umur 38 tahun, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di di Jalan Karya Jaya Nomor 298 LK II Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan dalam hal ini memberi kuasa kepada IRWAN ROEBAMA, SH dan HERMAN DARWIN NASUTION, SH Advokat dari Kantor Pengacara Borkat Harahap, Roebama & Rekan beralamat di Jalan Brigjen Katamso Nomor 417 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 20XX, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

LAWAN :

TERGUGAT, tempat / tanggal lahir Medan, pada tanggal 26 Juni 1995, Umur 28 tahun, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jalan Perjuangan Karang Sari Gang Bersama Nomor 642A Dusun III, Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut Sebagai.....**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Maret 20XX yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 13 Maret 20XX dalam Register Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Budha yang bernama Madya Putra pada tanggal 27 Juni 2013 dan telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan / Kantor Catatan Sipil Kota Medan sebagaimana terlihat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1271-KW-08062021-0019 yang diperbuat oleh Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan tertanggal 8 Juni 2021, sehingga dengan demikian maka perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah karena telah dilangsungkan

Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 2 ayat 1 dan 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu;
 1. Chairyn Chan, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 21-03-2014;
 2. Cherish Gabriella Chan, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 22-04-2017;
3. Bahwa pada awalnya saja perkawinan Penggugat dengan Tergugat cukup serasi dan bahagia dimana Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Karya Jaya Nomor 298 LK II Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan;
4. Bahwa kemudian setelah setahun perkawinan terlihatlah sifat asli Tergugat yang keras kepala, selalu melawan dan berbicara kasar serta tidak menghargai Penggugat sebagai suami dan Kepala rumah tangga serta tidak menghormati Ibu dari Penggugat yang sama-sama tinggal dengan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat agar mengubah perilakunya tersebut, akan tetapi Tergugat tetap dengan sikapnya sehingga pertengkaran-pertengkaran tidak bisa terhindarkan lagi;
6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya menasehati Tergugat, namun tidak mendatangkan hasil dimana Tergugat tetap pada kelakuannya sebagaimana disebut diatas;
7. Bahwa Tergugat juga sering berpergian keluar rumah dalam jangka waktu beberapa hari tanpa seizin Penggugat dan terakhir kalinya 4 (empat) hari setelah imlek sekitar tanggal 26 Januari 20XX Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan membawa kedua anak-anak dan sampai saat ini tinggal di rumah yang ditempati oleh kakak Tergugat di Jalan Perjuangan Karang Sari Gang Bersama Nomor 642A Dusun III, Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sehingga Penggugat dan Tergugat sampai saat ini tidak hidup dalam serumah lagi;
8. Bahwa Penggugat merasa tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat dan berkesimpulan harus berpisah dengan Tergugat melalui Perceraian dimana alasan ini sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf f yaitu : “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;

Dengan melihat keadaan-keadaan diatas mohon Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Pakam menetapkan suatu hari persidangan, memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir ditempat yang telah ditentukan untuk itu, selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang berlangsung di Medan pada tanggal 27 Juni 2013 sebagaimana terlihat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1271-KW-08062021-0019 yang diperbuat oleh Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan tertanggal 8 Juni 2021, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar segera mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan/Kantor Catatan Sipil Kota Lubuk Pakam untuk mencatatkan perceraian tersebut didalam register yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau jika Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam qq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, “ *Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dipersidangan sedangkan untuk Tergugat hadir sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Asraruddin Anwar, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Mei 20XX yang menyatakan bahwa Mediasi telah gagal oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa telah dijelaskan kepada Tergugat oleh Majelis Hakim dalam persidangan ini tentang telah dibacakan dipersidangan surat gugatan Penggugat tersebut, dan isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan Jawaban secara lisan tertanggal 31 Mei 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konpensasi :

Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) adalah suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Juni 2013 secara Agama Budha dilaksanakan dihadapan pemuka Agama yang bernama Madya Putra, dan telah terdaftar dalam Kutipan Akta Perkawinan No.1271-KW-08062021-0019 dan perkawinan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 08 Juni 2021;
2. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur yang bernama : CHAIRYN CHAN, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 21 Maret 2014 (9 Tahun) dan CHERISH CHAN jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 22 April 2017 (6 Tahun), yang hingga saat sekarang ini berada dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa, sebahagian besar dalil-dalil Penggugat dalam surat Gugatannya adalah tidak benar dan mengada-ada, akan tetapi yang terpenting adalah pada saat sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang telah hancur dan retak yang disebabkan oleh ulah dan tingkah laku Penggugat sendiri yang tidak terpuji, yang salah satunya adalah Penggugat mengusir Tergugat dari kediaman bersama keduanya dan Penggugat juga telah menelantarkan dan menyiakan-nyiakan Tergugat dan kedua anaknya terhitung sejak setelah imlek akhir Januari 20XX sampai dengan saat sekarang ini;
4. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, namun sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimana sering di akibatkan ikut campur Ibu Penggugat yang tidak pernah menghargai keberadaan Tergugat;
5. Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat juga diwarnai dengan kekerasan fisik yang dilakukan Ibu Penggugat kepada Tergugat namun tidak ada pembelaan dari Penggugat sebagai kepala rumah tangga;

Dalam Rekonpensi :

1. Bahwa, semua hal-hal yang dikemukakan dalam uraian dalam konpensi diatas, secara mutatis mutandis dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian tentang gugatan rekonpensi ini, karenanya tidak perlu diulangi lagi, serta tergugat dalam konvensi disingkat sebagai penggugat-dr dan penggugat dalam konvensi disingkat tergugat-dr;

Halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp



2. Bahwa, atas adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Tergugat-dr/Penggugat, maka dalam perkara ini Penggugat-dr/Tergugat mengajukan gugatan rekonsensi sebagai diuraikan berikut;
3. Bahwa berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1981 “penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan pasal 19 huruf f peraturan pemerintah No.9 tahun 1975; “ perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri tetapi suatu perjanjian suci, untuk memutuskannya tidak boleh di ukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja;
4. Bahwa penggugat-dr/Tergugat adalah istri yang berkasih sayang kepada tergugat-dr/Penggugat dan anak dari penggugat-dr/Tergugat dan tergugat-dr/Penggugat, penggugat-dr/Tergugat sangat menginginkan dan mendambakan rumah tangga yang harmonis;
5. Bahwa, secara nyata dalam kehidupan rumah tangga penggugat-dr/Tergugat dan tergugat-dr/Penggugat justru Tergugat-dr/Penggugat sendirilah yang melakukan suatu tindakan yang tidak layak dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya sendiri, dimana salah satunya Tergugat-dr/Penggugat gagal melindungi harga diri istrinya di keluarga besar Tergugat-dr/Penggugat;
6. Bahwa, sewaktu Penggugat-dr/Tergugat di usir oleh Tergugat-dr/Penggugat, Tergugat-dr/Penggugat juga tidak peduli dan tidak pernah memikirkan anaknya dan bahkan sampai saat ini Tergugat-dr/Penggugat tidak mencari anaknya;
7. Bahwa oleh karena Tergugat-dr/Penggugat juga bekerja dan selama ini tidak ada masalah terkait anak dan untuk menghindari permasalahan yang akan timbul sudah sepatutnya anak diberikan kepada Penggugat-dr/Tergugat;
8. Bahwa dikarenakan anak Tergugat-dr/Penggugat dan Penggugat-dr/Tergugat masih dibawah umur dan membutuhkan biaya untuk tumbuh kembangnya maka Penggugat-dr/Tergugat menggugat Tergugat-dr/Penggugat untuk membayar biaya anak perorangnya sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) setiap bulannya untuk kebutuhan sandang, pangan dan pendidikannya sampai anak ini nanti dewasa dan mandiri, dan bertambah 20% setiap tahunnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada yang terhormat majelis hakim pengadilan negeri lubuk pakam yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili dalam Konvensi :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk sebagian;

Mengadili dalam Rekonsensi :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsensi dari Penggugat-dr /Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat-dr/Tergugat Konvensi dan Tergugat-dr/Penggugat Konvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Penggugat-dr/Tergugat sebagai pemegang hak asuh anak atas 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur bernama : CHAIRYN CHAN, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 21 Maret 2014 dan CHERISH CHAN jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 22 April 2017;
4. Menghukum Tergugat dr/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya Nafkah kedua anak yang masih di bawah umur sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) perbulannya sampai anak dewasa dan mandiri;
5. Membebaskan Tergugat-dr/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi :

- Menghukum Tergugat-dr/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan tanggal 07 Juni 20XX;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 14 Juni 20XX, yang pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti - bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1271-KW-08062021-0019 antara Penggugat dengan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 8 Juni 2021 yang berlangsung dihadapan Pemuka Agama Budha, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan dinazegelen,

Halaman 6 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti..... P-1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 1271111107110009 dengan Nama Kepala Keluarga Khu Mung Hong Alias Lina yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti..... P-2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-2 telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan, maka bukti-bukti surat tersebut memenuhi persyaratan sebagai surat bukti yang sah dan secara formal dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Kuasa Hukum Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah / janji didepan persidangan sebagai berikut :

1. Saksi pertama, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat Karena saksi bekerja dekat dengan bengkel mereka;
 - Bahwa saksi mengetahui mengapa saksi hadir dalam persidangan ini. Dimana saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjadi saksi terkait gugatan perceraian Penggugat kepada Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana penggugat dan Tergugat Menikah;
 - Bahwa setahu saksi dari hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berjenis kelamin perempuan;
 - Bahwa bahwa saksi tidak mengetahui nama anak penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terjadinya pertengkaran antara penggugat dan tergugat;
 - Bahwa saksi jelaskan sewaktu saksi ke bengkel Tergugat saya mendengar keributan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tetapi mereka menggunakan bahasa China dan saya tidak paham artinya;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat melakukan kekerasan terhadap Tergugat;

Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan penggugat dan tergugat bertengkar yang jelas mereka sudah lama sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tanggal 25 Januari 20XX sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa setahu saksi yang meninggalkan rumah sejak tanggal 25 Januari 20XX adalah Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tinggal di Karya Jaya dan Tergugat tinggal di Brayan;
- Bahwa setahu saksi pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Karya Jaya;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah mereka mempunyai rumah di Brayan yang sekarang ditempati istrinya tetapi karena mereka usaha maka mereka ngontrak di Karya Jaya;
- Bahwa setahu saksi anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ibunya yaitu Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak tinggal senidirian, Penggugat tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat memberikan Nafkah kepada Tergugat selama mereka tidak tinggal bersama;

2. Saksi Kedua, dibawah janji memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena merupakan orang tua dari Penggugat dan Mertua dari Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui mengapa saksi hadir dalam persidangan ini. Dimana saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjadi saksi terkait gugatan perceraian Penggugat kepada Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 2013 di Medan;

Bahwa penggugat bukan anak satu satunya saksi, karena saksi memiliki 3 (tiga) orang anak dan Penggugat merupakan anak pertama saksi;

Bahwa setahu saksi dari hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berjenis kelamin perempuan;

Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Bahwa setahu saksi Tergugat pernah menyiram air panas kepada Penggugat dan Tergugat juga pernah menggigit Penggugat selain itu Penggugat juga bersikap tidak sopan terhadap saksi dan pernah memaki-maki saksi;

Halaman 8 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp



Bahwa setahu saksi setelah mereka menikah, saksi tinggal bersama mereka di Karya Jaya tetapi karena saksi tidak tahan dengan sikap menantu saksi akhirnya saksi menyewa rumah dan tinggal sendiri;

Bahwa setahu saksi kurang mengetahuinya sejak kapan mereka bertengkar yang jelas mereka sudah lama sering bertengkar bahkan baru menikah 2 (dua) bulan mereka sudah bertengkar;

Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat tinggal di Karya Jaya dan Tergugat tinggal di Brayan;

Bahwa setahu saksi pada saat Pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di Karya Jaya;

Bahwa setahu saksi setelah menikah mereka mempunyai rumah di Brayan yang sekarang ditempati istrinya tetapi karena mereka usaha maka mereka ngontrak di Karya Jaya;

Bahwa setahu saksi anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ibunya yaitu Tergugat;

Bahwa penggugat tidak tinggal sendirian melainkan tinggal bersama orang tuanya yaitu saksi;

Bahwa setahu saksi pada saat Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi Penggugat selalu memberikan nafkah setiap minggu sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Tergugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa;

1. Fotocopy Print Out percakapan antara Penggugat dan Tergugat melalui aplikasi Whatsapp tanggal 3 Maret 20XX dan beberapa Foto tanggal 5 Oktober 2021, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti..... T-1;
2. Fotocopy Print Out percakapan antara Penggugat dan Tergugat melalui aplikasi Whatsapp tanggal 3 Maret 20XX, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti..... T-2;
3. Fotocopy Print Out percakapan antara Penggugat dan Tergugat melalui aplikasi Whatsapp tanggal 11 Februari 20XX, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti..... P-3;



4. Fotocopy Print Out percakapan antara Penggugat dan Tergugat melalui aplikasi Whatsapp tanggal 9 Februari 20XX, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti..... P-4;
5. Asli Rekaman Video berdurasi pendek sebanyak 3 (tiga) buah yang dibuat oleh Tergugat dan merekam percakapan antara Penggugat dan Tergugat selanjutnya diberi tanda bukti.....P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah / janji didepan persidangan sebagai berikut :

1. Saksi Pertama, dibawah janji memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena merupakan Tetangga saksi di Pulo Brayan Medan;

Bahwa saksi mengetahui mengapa saksi hadir dalam persidangan ini. Dimana saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjadi saksi terkait gugatan perceraian Penggugat kepada Tergugat;

Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 2013 di Karya Jaya Medan Johor;

Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah memiliki Anak 2 (dua) orang anak yang berjenis kelamin perempuan;

Bahwa setahu saksi Anak yang pertama bernama Anak Pertamadan anak yang kedua bernama Cherish Gabriella Chan;

Bahwa setahu saksi awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun tetapi sesudah Penggugat dan Tergugat mempunyai anak mulai terjadi keributan ditambah lagi orang tua Penggugat yang suka ikut campur masalah rumah tangga mereka, sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, selain itu Penggugat juga pernah melakukan pemukulan terhadap Tergugat serta mertuanya juga sering ikut memukul Tergugat;

Bahwa setahu saksi Penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah dikarenakan masalah sepele misalnya ketika Tergugat melarang Penggugat untuk sering-sering makan mie instan karena tidak baik untuk kesehatan, kemudian Penggugat tidak terima dan marah kepada Tergugat kemudian masalah kebersihan, dikarenakan Tergugat tidak sempat membereskan rumah karena banyak pekerjaan lain kemudian Penggugat marah kepada Tergugat selanjutnya mereka bertengkar;

Halaman 10 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu saksi orang tua Penggugat awalnya satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat tetapi kemudian ngontrak rumah, ketika bertengkar orang tua Penggugat sering ikut campur bahkan ikut memukul Tergugat selain itu ketika ada masalah Penggugat mengadu kepada orang tuanya kemudian ketika pulang dari rumah orang tuanya Penggugat marah dan memukul Tergugat;

Bahwa saksi lupa kapan terakhir mereka bertengkar lupa bulannya tetapi baru-baru ini Penggugat dan Tergugat bertengkar dan 4 (empat) orang yaitu mertua, adik ipar Penggugat dan suami beserta kakak Penggugat mengusir Tergugat dan menjambaknya kemudian memaksa Tergugat dan barang-barangnya untuk keluar dari rumah;

Bahwa pernikahan mereka dicatatkan dicatatan sipil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak Imlek sampai dengan sekarang;

Bahwa setahu saksi Penggugat tinggal di Karya Jaya dan Tergugat tinggal di Brayan;

Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja buka bengkel di Karya Jaya sementara Tergugat tidak bekerja;

Bahwa setahu saksi Penggugat ada memberikan nafkah kepada Tergugat dan anak-anaknya setiap minggunya;

Bahwa setahu saksi Awalnya Penggugat tidak ingin berpisah dengan Tergugat tetapi karena desakan mertuanya maka masalah mereka sampai di Pengadilan;

Bahwa anak anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ibunya yaitu Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki rumah sebanyak 2 (dua) buah, 1 (satu) atas nama Penggugat dan 1 (satu) lagi atas nama Tergugat;

2. Saksi Kedua, dibawah janji memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena merupakan Tetangga saksi di Pulo Brayan Medan;

Bahwa saksi mengetahui mengapa saksi hadir dalam persidangan ini. Dimana saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjadi saksi terkait gugatan perceraian Penggugat kepada Tergugat;

Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 2013 di Karya Jaya Medan Johor;

Halaman 11 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah memiliki Anak 2 (dua) orang anak yang berjenis kelamin perempuan;

Bahwa setahu saksi Anak yang pertama bernama Anak Pertamadan anak yang kedua bernama Cherish Gabriella Chan;

Bahwa saksi sering mendengar antara Penggugat dan Tergugat sering ribut bahkan Penggugat pernah memukul dan menjambak Tergugat selain itu ibu dari Penggugat sering ikut campur masalah rumah tangga mereka;

Bahwa setahu saksi Penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah dikarenakan mertua Penggugat suka ngomong kasar kepada Tergugat;

Bahwa setahu saksi mengetahuinya karena saksi tinggal bersama dan bekerja dengan Penggugat sehingga saksi melihat langsung pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat dan pertengkaran tersebut sering terjadi di malam hari;

Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar lupa bulannya tetapi baru-baru ini Penggugat dan Tergugat bertengkar dan 4 (empat) orang yang mengusir Tergugat kemudian memaksa Tergugat dan barang-barangnya untuk keluar dari rumah;

Bahwa setahu saksi Pernikahan mereka dicatatkan di Catatan Sipil;

Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;

Bahwa saksi lupa sejak kapan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;

Bahwa setahu saksi Penggugat tinggal di Karya Jaya dan Tergugat tinggal di Brayan;

Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja buka bengkel di Karya Jaya sementara Tergugat tidak bekerja;

Bahwa setahu saksi Penggugat ada memberikan nafkah kepada Tergugat dan anak-anaknya setiap minggunya;

Bahwa anak anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ibunya yaitu Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki rumah sebanyak 2 (dua) buah, 1 (satu) atas nama Penggugat dan 1 (satu) lagi atas nama Tergugat;

Bahwa saksi bekerja dengan Penggugat sudah 2 (dua) tahun;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 12 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu-kesatuan dan turut dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalilnya sebagaimana dalam surat gugatan di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana yang diterangkan dalam dalil gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Budha yang bernama Madya Putra pada tanggal 27 Juni 2013 dan telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan/Kantor Catatan Sipil Kota Medan sebagaimana terlihat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1271-KW-08062021-0019 yang diperbuat oleh Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan tertanggal 8 Juni 2021, sehingga dengan demikian maka perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah karena telah dilangsungkan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 2 ayat 1 dan 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu; Chairyn Chan, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 21-03-2014 dan Cherish Gabriella Chan, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 22-04-2017, Bahwa pada awalnya saja perkawinan Penggugat dengan Tergugat cukup serasi dan bahagia dimana Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Karya Jaya Nomor 298 LK II Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan, bahwa kemudian setelah setahun perkawinan terlihatlah sifat asli Tergugat yang keras kepala, selalu melawan dan berbicara kasar serta tidak menghargai Penggugat sebagai suami dan Kepala rumah tangga serta tidak menghormati Ibu dari Penggugat yang sama-sama tinggal dengan Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat agar mengubah perilakunya tersebut, akan tetapi Tergugat tetap dengan sikapnya sehingga pertengkaran-pertengkaran tidak bisa terhindarkan lagi, Bahwa Tergugat juga sering berpergian keluar rumah dalam jangka waktu beberapa hari tanpa seizin Penggugat dan terakhir kalinya 4 (empat) hari setelah imlek sekitar tanggal 26

Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 20XX Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan membawa kedua anak-anak dan sampai saat ini tinggal di rumah yang ditempati oleh kakak Tergugat di Jalan Perjuangan Karang Sari Gang Bersama Nomor 642A Dusun III, Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sehingga Penggugat dan Tergugat sampai saat ini tidak hidup dalam serumah lagi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil gugatan Penggugat dan sangkalan Tergugat sama-sama mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah sebagaimana yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Budha yang bernama Madya Putra pada tanggal 27 Juni 2013 dan telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan/Kantor Catatan Sipil Kota Medan sebagaimana terlihat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1271-KW-08062021-0019 yang diperbuat oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 8 Juni 2021 dan atas perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama pertama Chairyn Chan, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 21-03-2014 dan kedua Cherish Gabriella Chan, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 22-04-2017, dimana dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sering terjadi percekocokan, pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 RBg dan/atau Pasal 1865 KUHPerdara, maka barang siapa mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat yang mengajukan gugatan, oleh karena itu menurut Pasal 283 RBg tersebut, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum ?
2. Apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat ?

Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp



Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan persoalan pokok sebagaimana diuraikan di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang pertama yaitu tentang “apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?”, yang selengkapanya sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga menentukan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”, dan Lembaga Pendaftaran Pencatatan Perkawinan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan tersebut adalah dilakukan di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-2 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-5 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Penggugat sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan kepada keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Madya Putra pada tanggal 27 Juni 2013 dan telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan/Kantor Catatan Sipil Kota Medan sebagaimana terlihat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1271-KW-08062021-0019 yang diperbuat oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 8 Juni 2021, bahwa antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sah menjadi pasangan suami isteri karena telah diikat dalam perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat dan telah pula dicatat oleh lembaga pendaftaran/pencatatan perkawinan yang sah, dimana perkawinan tersebut juga telah diakui oleh Pemerintah/Negara, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok persoalan kedua yaitu *"apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat ?"*, yang selengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa *"perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan"*. Selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Sedangkan alasan-alasan perceraian itu sendiri diatur dalam Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri ;
- f. **Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;**

Menimbang, bahwa Pasal 16 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah RI. No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974, menyatakan

Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa pengadilan hanya akan memutuskan perceraian apabila memang terdapat alasan-alasan yang dimaksud dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam suatu perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi, hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan terungkap fakta bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya, Penggugat telah mendalikan bahwa gugatan perceraian dalam perkara *aquo* didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam hal ini Penggugat mendalikan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang disebabkan karena adanya perbedaan pendapat hingga akhirnya pada bulan akhir Januari 20XX, Tergugat berpisah dengan Penggugat sudah tidak bersama lagi, karena pernikahan ini sudah tidak bahagia dan tidak dapat dipertahankan, sementara di sisi lain Tergugat menyatakan benar ada terjadi percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat mengatakan kata – kata tersebut karena terbawa emosi;

Menimbang, bahwa terlepas dari dalil gugatan Penggugat dan dalil sangkalan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa benar terdapat perselisihan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan sesuai dengan ketetapan hati Penggugat yang sudah tidak ingin lagi mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim, mempertahankan perkawinan seperti tersebut adalah suatu pekerjaan sia-sia, maka pilihan terbaik bagi Para Pihak adalah mengakhiri perkawinan tersebut dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dan sampai pada suatu kesimpulan bahwa alasan- alasan Penggugat untuk

Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan perceraian kepada Tergugat sebagaimana di dalam posita gugatan Penggugat adalah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terdapat ketidakcocokkan dan telah terjadi perselisihan serta pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian terdapat beberapa Yurisprudensi yang telah memuat kaidah hukum, antara lain :

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum yaitu : *"bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi"*;
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 terdapat kaidah hukum yaitu : *"bahwa dalam suatu perkawinan apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, di mana hal ini diakui oleh Tergugat (pihak isteri) dengan dikuatkan keterangan para saksi, maka gugatan penggugat (pihak suami) yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan"*.
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu : *"pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"*;
- d. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 terdapat kaidah hukum yaitu : *"suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian"* ;

Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dikaitkan dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut diatas dan ketentuan Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat bukti yang cukup dan meyakinkan menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu terdapat alasan yang sah menurut hukum, untuk menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian, pertimbangan Majelis Hakim tersebut dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 kaidah hukumnya menyebutkan bahwa *"isi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dan alasan perceraian telah terbukti, apabila judex factie telah yakin bahwa perkawinan yang berangkutan telah pecah, dengan demikian, apabila judex factie berpendapat bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah"* ;

Menimbang, bahwa oleh dari pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah dapat membuktikan gugatannya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat point **1** yang memohon untuk Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya, terhadap petitum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan penggugat Point **2** yang memohon untuk menyatakan demi hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Budha yang bernama Madya Putra pada tanggal 27 Juni 2013 dan telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan/Kantor Catatan Sipil Kota Medan sebagaimana terlihat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1271-KW-08062021-0019 yang diperbuat oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 8 Juni 2021, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, karena telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan

Halaman 19 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, oleh karena alasan-alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas petitum point 2 tersebut dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum poin 3 gugatan Penggugat yang menuntut untuk Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lubuk Pakam untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berbunyi : "pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berbunyi : "Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, bahwa peristiwa pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Deli Serdang, dan tempat terjadinya perceraianya juga di Kabupaten Deli Serdang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 75 (1) dan Pasal 75 (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini sekaligus mengabulkan petitum poin 3 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya sehingga gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya.

Halaman 20 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonsensi:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonsensi pada pokoknya bahwa antara Penggugat dalam Rekonsensi dan Tergugat dalam Rekonsensi sangat menginginkan dan mendambakan rumah tangga yang harmonis dan secara nyata dalam kehidupan rumah tangganya melakukan suatu tindakan yang tidak layak dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya sendiri dimana salah satunya gagal melindungi harga diri istrinya dikeluarga besar Tergugat dalam Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi tidak peduli dan tidak pernah memikirkan anaknya dan bahkan sampai saat ini Tergugat Dalam Rekonsensi tidak mencari anaknya, bahwa terkait anak dan untuk menghindari permasalahan yang timbul sudah sepatutnya anak diberikan kepada Penggugat dalam Rekonsensi dan Penggugat Dalam Rekonsensi untuk biaya anak perorangnya sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya untuk kebutuhan sandang,pangan dan pendidikannya sampai anak dewasa dan mandiri dan bertambah 20 persen setiap tahunnya;

Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan dalam gugatan rekonsensi adalah :

- Menurut Penggugat dalam rekonsensi untuk biaya kedua anak sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya untuk kebutuhan sandang,pangan dan pendidikannya sampai anak dewasa dan mandiri dan bertambah 20 persen setiap tahunnya;
- Menurut Tergugat dalam Rekonsensi bahwa sanggup untuk membiayai kedua anaknya perbulan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut, Majelis Hakim berpendapat untuk membuktikan dalil pokok gugatan rekonsensi, sehingga Majelis Hakim akan membatas petitum dari gugatan rekonsensi, yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 gugatan rekonsensi, akan dibahas setelah seluruh petitum gugatan rekonsensi lainnya selesai dibahas;
Perihal petitum angka 2 gugatan rekonsensi:

Menimbang, bahwa dalam petitum point 2 gugatan rekonsensi yang pada pokoknya perkawinan antara Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat konpensi dan Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat Konpensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa petitum point 2 gugatan rekonsensi tersebut mengenai perceraian kedua belah pihak tersebut telah dipertimbangkan dalam gugatan konpensi pada petitum point 2 dan telah dikabulkan maka Majelis



Hakim mengambil alih pertimbangannya ke dalam gugatan Penggugat dalam rekonsensi tersebut serta dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada point 3 mempertimbangkan Gugatan Penggugat dalam Rekonsensi Point 3 yang menuntut untuk Menetapkan Penggugat-dr/Tergugat sebagai pemegang hak asuh anak atas 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur bernama : CHAIRYN CHAN, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 21 Maret 2014 dan CHERISH GABRIELLA CHAN jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 22 April 2017;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya ;

Menimbang, bahwa pada azasnya Putusan Pengadilan itu sifatnya memberikan keadilan dan kepastian hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal hak asuh anak maupun tanggung jawab Penggugat akibat putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian, walaupun secara nyata tidak terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat perihal hak asuh anak-anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 kaidah hukumnya menyebutkan bahwa “bila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang masih dibawah umur seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu Ibu “;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut diatas, dihubungkan dengan Yurisprudensi yang telah tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalam perkara aquo kedudukan ibu dari CHAIRYN CHAN, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 21 Maret 2014 dan ANAK KEDUA jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 22 April 2017, dimana anak-anak Penggugat dalam Rekonsensi dan Tergugat dalam Rekonsensi tersebut masih dibawah umur, dan selama proses pemeriksaan perkara aquo Majelis Hakim tidak mendapatkan suatu keadaan yang menunjukkan bahwa Penggugat dalam Rekonsensi adalah Ibu yang baik bagi CHAIRYN CHAN, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 21 Maret 2014 dan ANAK

Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUAjenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 22 April 2017, yang mana dapat melaksanakan kewajibannya sebagai Ibu dan Ayah untuk mengasuh, merawat dan membesarkan CHAIRYN CHAN, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 21 Maret 2014 dan ANAK KEDUAjenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 22 April 2017, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa anak yang telah di lahirkan dari perkawinan Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi yang masih di bawah umur dan dibawah penguasaan sebagai orang tua yang berhak memelihara, mengasuh dan mendidik sampai anak tersebut menjadi dewasa, namun untuk Tergugat dalam Rekonvensi tidak terdapat halangan, larangan dan/atau tidak dapat dihalangi oleh siapapun termasuk oleh Tergugat sendiri untuk dapat melihat, menjumpai, dan memperhatikan anak di setiap waktu yang patut yang di inginkan, dengan demikian Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi point 3 dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa pada point 4 mempertimbangkan gugatan rekonvensi agar menghukum Tergugat dalam rekonvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah kedua anak yang masih dibawah umur sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulannya sampai anak dewasa dan mandiri;

Menimbang bahwa terhadap permintaan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Repliknya menyanggupi untuk membiayai kedua anaknya sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan dan tidak dibebani pertambahan persentase setiap tahunnya akan tetapi kenaikan dan pertambahan berdasarkan kemampuan ekonomi dari Tergugat dalam Rekonvensi yang sebagai pekerja bengkel sepeda motor;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi yaitu yang bernama Lilis dan saksi Robinsen bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menikah pada tahun 2013 di Karya Jaya Medan Johor dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Anak Pertamadan Anak Keduayang sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat Rekonvensi setelah pisah rumah dan Penggugat Rekonvensi yang harus membiayai kedua anaknya dan biaya hidupnya sehari hari ,bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan hanya Ibu rumah tangga, dan Tergugat Rekonvensi ada memberikan nafkah kepada anak-anaknya setiap minggu;

Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut bahwa patut dan adil Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi untuk memberikan nafkah dan biaya hidup kepada kedua anaknya yang diasuh oleh Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dan tanpa pertambahan setiap tahunnya, Menimbang bahwa terhadap petitum point 4 tersebut patut dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya sehingga gugatan Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi dapat dikabulkan seluruhnya dengan perubahan redaksi amar putusan seperlunya tanpa mengubah substansi petitum ;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonsensi dikabulkan seluruhnya dan gugatan Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi dikabulkan seluruhnya, maka cukup adil dan beralasan hukum kepada para pihak dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp 218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah) ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 125 HIR / 149 RBg, UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. PP RI No : 9 Tahun 1975, pasal 19 poin (f) Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal-pasal RBG, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang berlangsung di Medan pada tanggal 27 Juni 2013 sebagaimana terlihat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1271-KW-08062021-0019 yang diperbuat oleh Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan tertanggal 8 Juni 2021, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar segera mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan/Kantor Catatan Sipil Lubuk Pakam untuk

Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencatatkan perceraian tersebut didalam register yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi dan Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat dalam Konpensi sebagai pemegang hak asuh anak atas 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur bernama Anak Pertama jenis kelamin Perempuan lahir pada tanggal 21 Maret 2014 dan Anak Kedua jenis kelamin Perempuan lahir pada tanggal 22 April 2017;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi untuk membayar biaya nafkah kedua anak yang masih dibawah umur sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulannya sampai anak dewasa dan mandiri;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi dan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi secara tanggung Renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa tanggal 18 Juli 20XX, oleh kami, T. Latiful, S.H., sebagai Hakim Ketua , Muzakir, S.H.,M.H. dan Eduart M.P. Sihalo, S.H.,M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp tanggal 13 Maret 20XX, putusan tersebut pada hari **Rabu tanggal 16 Agustus 20XX** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, Wulandari Nasution, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muzakir H, S.H., M.H.

T. Latiful, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp



Eduart M.P. Sihalohe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wulandari Nasution, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. ATK	:	Rp100.000,00
3. Panggilan.....	:	Rp58.000,00
4. Materai.....	:	Rp10.000,00
5. PNPB Legalisasi Kuasa.....	:	Rp10.000,00
6. Redaksi	:	Rp10.000,00
Jumlah.....	:	Rp.218.000,00
(dua ratus delapan belas ribu rupiah);		